ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU SURABAYA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan jenjang Strata-1 (S1)

Oleh:

Hanif Baya

NIM. C92215106

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hanif Baya
NIM	: C92215106
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Minuman Di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
BC4E3AFF946148396
6000

Hanif Baya
NIM. C92215106

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Baya NIM. C92215106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2019
Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031002

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Baya NIM. C92215106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031002

Penguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag,.M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 02 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Univertsitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Hanif Baya
NIM	: C92215106
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: hanifbaya.hb@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019
Penulis

Hanif Baya

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Jual beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya? 2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru merugikan para pembeli, karena pembayaran dua harga pada beberapa jenis minuman tertentu tanpa diketahui pembeli di awal transaksi. Jual beli minuman tersebut merupakan ketentuan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru yang dijadikan strategi untuk mendapatkan keuntungan ataupun menutupi kerugian. Kedua, menurut hukum Islam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu pada rukun dan syarat *ījāb qabūl* masih belum jelas dan belum transparan, pembeli tidak dikonfirmasi bahwa jika memesan dua gelas minuman yang sejenis maka hanya akan mendapat satu gelas dengan tetap membayar harga dua gelas, dan pada syarat nilai tukar pengganti barang, nominal harga yang dibayarkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan barang yang didapatkan.

Dari kesimpulan di atas, disarankan; pertama, Pihak Kober Mie Setan Semolowaru seharusnya lebih transparan dan jelas dalam jual beli minuman agar tidak mengecewakan dan merugikan para pembeli. Kedua, pihak pembeli sebaiknya menanyakan langsung ke kasir jika menjumpai kejanggalan terkait praktik jual beli minuman di awal transaksi, sehingga tidak merasa dirugikan setelah *ījāb* dan *qabūl* berlangsung, dan *ṣīghat* jual beli menjadi jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli 22
B. Dasar Hukum Jual Beli 25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 27
D. Syarat Sah Jual Beli 35
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli 36
F. Etika Jual Beli 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU SURABAYA

A. Gambaran Umum Kober Mie Setan Semolowaru..... 39

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Di Kober Mie Setan Semolowaru 45

C. Praktik Jual Beli..... 49

D. Data Tanggapan Pembeli..... 51

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru 56

B. Analisis Hukum Islam Dalam Mekanisme Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Menu Makanan Kober Mie Setan Semolowaru..... 46
3.2 Menu Minuman Kober Mie Setan Semolowaru..... 47
4.1 Data Responden..... 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	’	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَـ	*fatḥah*	A
ـِـ	*Kasrah*	I
ـُـ	*ḍamah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā’* (اِقْتِضَاءْ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بَيْنَ)
: *mawḍū'* (مَوْ ُوْع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh :*al-jamā'ah* (الجَمَاعَة)
:*takhyīr* (تَخْيِيْر)
: *yadūru* (يَدُوْرُ)

C. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شَرِيْعَةُ الْإِسْلَامْ)
:*sharī'ah islāmīyah* (شَرِيْعَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia, agar kehidupan mereka di dunia menjadi sejahtera dan mereka selamat kelak dalam kehidupan akhirat. Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran, dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dirinya. Pedoman tersebut diturunkan dalam bentuk wahyu yang karena berasal dari Allah Swt yang diyakini sebagai Dzat yang Maha Benar, maka para pemeluk agama memperlihatkan ketaatan yang tinggi dalam ajaran agama mereka.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan bantuan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu secara tidak langsung terjadi interaksi-interaksi diantara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah akan terwujud rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Apabila salah satu diantara mereka ada yang membutuhkan pertolongan maka yang lain turut memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua perbuatan-perbuatan ini menjadi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوااللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya. (QS. *Al-Maidah* : 2).[1]

Dalam kehidupan manusia, suatu kebutuhan menjadi hal fundamental yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan manusia yaitu dengan melakukan kegiatan *mu'āmalāh* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diantaranya yaitu praktik jual beli antar manusia. Jual beli merupakan bentuk kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam karena pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalāh* adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini, Islam pun memberikan perhatian khusus mengenai jual beli, sehingga dalam praktiknya manusia telah mampu berada di koridor *sharī'ah* dan terhindar dari perbuatan-perbuatan aniaya sesama manusia.[2] Kebutuhan dan keinginan tiap individu berbeda dan beragam, bahkan terkadang bertentangan antara satu individu dengan individu yang lain. Anjuran dalam pelaksanaan jual beli yang baik dan benar disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

---

[1] Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Mahira, 2015), 106.
[2] Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (t.tp: t.p, 2013), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنَوا لاَ تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم وَلاَ تَقتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[3]

Kegiatan jual beli juga diatur dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَـــيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah: 275).[4]

Jual beli juga dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah saw diantaranya sebagai berikut:

قِيْلَ يَا رَسُولُ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik".[5]

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw secara jelas telah menyebutkan bahwa pekerjaan yang baik salah satunya adalah perniagaan yang baik.

---

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008), 83.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…47.
[5] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, November 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem perdagangan yang seharusnya diterapkan untuk mencapai perniagaan yang baik, yaitu: [6]

1. Berdagang dengan jujur diantaranya, tidak membunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar dan mengurangi timbangan;
2. Adil;
3. Tidak merugikan kedua belah pihak;
4. Tidak mengandung unsur pemaksaan;
5. Tidak mengandung unsur penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak;
6. Tidak mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar.

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah Swt. dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.[7]

Perekonomian merupakan faktor yang penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun

[6]Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 35.
[7] Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spiritual. Perkembangan teknologi dan globalisasi akan membawa pengaruh pada pola perilaku masyarakat. Adanya pengaruh itu paling tidak ditandai dengan terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang cenderung semakin meningkat kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya penghasilan karena manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang tidak pernah berhenti dan sifatnya selalu berkembang bahkan berubah, baik jumlah maupun macamnya. Hal itu sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kemajuan masyarakat.

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi *sharī'ah*. Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, juga harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.[8]

Dalam perdagangan kita mengenal istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh

[8] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.[9]

Para ahli Ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Dalam konsep Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara suka sama suka tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.[10]

Selain penjelasan di atas dalam jual beli perlu juga harus memperhatikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli agar transaksi jual beli berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban pembeli yang harus dilakukan yaitu harus beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
3. Pembeli memiliki hak atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Pembeli memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

[9] Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2006), 65.
[10] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 146-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
6. Penjual juga memiliki hak diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Penjual memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
8. Penjual berkewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
9. Penjual berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[11]

Pada era modern yang penuh dengan perkembangan, termasuk dalam hal ekonomi atau bisnis. Saat ini salah satu usaha atau bisnis yang diminati oleh masyarakat adalah bisnis atau usaha kuliner. Persaingan pada usaha kuliner saat ini sangat ketat, maka dari itu pelaku usaha akan terus berinovasi dalam usahanya. Salah satu inovasi dalam usaha kuliner yang dilakukan adalah menyediakan makanan dan minuman cepat saji yang membuat pembeli merasa diuntungkan karena dirinya merasa tidak repot agar bisa menikmati pesanannya. Salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner dan menyediakan makanan cepat saji yang terkenal di

[11]Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya adalah Kober Mie Setan. Di tempat ini pengunjung dimanjakan dengan beberapa pilihan menu yang beragam, diantaranya Mie Setan dan Mie Iblis dengan beberapa macam level pedasnya, Dimsum dengan berbagai pilihan seperti: udang rambutan, ceker, lumpia ayam, dan lain sebagainya.

Kober Mie Setan Semolowaru tidak hanya menyediakan beberapa menu makanan saja, tetapi juga menu minuman yang beragam, yaitu minuman dingin diantaranya es gendruwo, es pocong, es kuntilanak, es kuntilanak, es sundel bolong, es tuyul, es saiske, es tjampolay, es cappucino, es tea tarik, es orange splash, es lemon splash, es lychee splash, es tea shaker, dan es lemon tea. Selain minuman dingin juga ada minuman panas diantaranya yaitu tea, lime, lemon tea, orange, tea tarik, dan chocolate.

Letak lokasi Kober Mie Setan Semolowaru juga sangat strategis karena mudah dijangkau terutama oleh kalangan remaja yang sedang menempuh pendidikan, karena disana lokasinya dekat dengan kampus-kampus maupun sekolah-sekolah formal seperti SMP dan SMA. Dalam hal pemesanan pembeli juga bisa memesan lewat aplikasi GOJEK pada menu GO-FOOD, pembeli bisa memilih menu makanan yang sudah tersedia di aplikasi tersebut melalui *gadget*, sehingga pembeli tidak perlu susah payah datang ke lokasi dan mengantri untuk memesan di Kober Mie Setan Semolowaru.[12]

[12] Survey lapangan, 21 April 2019, Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik transaksi jual beli di Kober Mie Setan Semolowaru ada suatu hal yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian yaitu mengenai jual beli. Yaitu membeli dua minuman dengan harga Rp 6.500,00 per gelasnya, tetapi ketika diantar ke meja pembeli hanya dikasih satu gelas minuman padahal di nota pembayarannya tertulis dua barang (dua gelas minuman). Dan ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut salah satu pelayan menjelaskan bahwa memang jika membeli dua gelas minuman maka akan dijadikan satu gelas dengan ukuran jumbo padahal minuman yang disajikan berukuran sedang tetapi pembeli tetap harus membayar dua harga dalam satu minuman. Hal tersebut dilakukan penjual kepada semua pembeli tanpa terkecuali, banyak pembeli yang komplain karena merasa dirugikan dengan jual beli tersebut. Dan terlebih lagi pembeli dipaksa untuk membayar sesuai dengan harga yang tertera pada nota pembayaran.[13] Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang **"Analisis Hukum Islam Dalam Jual beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli untuk melakukan pembelian di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tata cara pemesanan di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
3. Adanya ketidakrelaan pembeli dalam jual beli yang dianggap tidak sesuai.
4. Praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
5. Analisis Hukum Islam dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada pokok batasan masalah berikut:

1. Praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan merumuskan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa pembahasan atau penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang jual beli. Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu sebagai pendukung materi dalam penelitian ini.Meskipun ada beberapa penelitian dengan tema yang sama tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dalam Strategi Penawaran Harga Jebakan Di Beberapa Tempat Penjualan Di Kota Yogyakarta Dan Sekitarnya". Skripsi ini membahas tentang strategi penawaran harga jebakan yang bertujuan untuk mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pencantuman harga daripada jual beli. Dalam praktik pencantuman harga yang diterapkan terdapat hal-hal tertentu yang menjebak dan tidak dapat diketahui secara langsung oleh calon konsumen, sehingga menimbulkan unsur tipu daya.[14]

   Penelitian skripsi yang ditulis Arina Widda Faradis dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas tentang harga. Perbedaannya penulis lebih terfokus pada jual beli.

[14] Arina Widda Faradis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penawaran Harga Jebakan di Beberapa Tempat Penjualan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dalam Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta". Skripsi ini membahas perbedaan harga dalam jual beli dimana penjual memberikan harga berbeda jika ada pembeli yang membeli barang dalam jumlah banyak atau sedikit dalam barang yang sejenis.[15]

   Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan karena dalam penelitian ini membahas tentang perubahan harga, sedangkan penulis lebih ke praktik jual beli.

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Jual beli Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Skripsi ini membahas jual beli pada jual beli air sumur yang terjadi di desa Sebayi ialah dengan menggunakan waktu sebagai patokannya yaitu per jam. Untuk per jamnya harga yang dipatok adalah Rp 20.000,- untuk kebutuhan rumah tangga dan Rp 50.000,- untuk kebutuhan irigasi. Tiap-tiap pembeli mendapatkan hasil yang berbeda dikarenakan jarak tempuh antara pembeli yang satu dengan yang lainnya berbeda.[16]

---

[15] Kharir Rotul Mukaromah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

[16] Luthfian Putri Bahari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penerapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli pada suatu barang. Letak perbedaan penelitian ini dan yang penulis lakukan terdapat pada objek yang dibahas.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi serta rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang transaksi serta pada aspek jual beli sehingga permainan harga serta manipulasi yang beredar di pasaran mampu diminimalisir. Di sisi lain harapan penulis secara pribadi dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terutama pembeli agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi dan juga memberikan manfaat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya yang menjadi subjek penelitian untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan *sharī'ah* Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian yang penulis teliti, maka penulis akan menguraikan judul "Analisis Hukum Islam Dalam Jual beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya" sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Suatu aturan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang terkait hukum halal haramnya suatu peristiwa atau masalah. Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah dalil-dalil *mu'āmalāh*.

2. Jual beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru

   Jual beli yang dimaksudkan oleh penulis disini ialah pembayaran dua harga dalam satu minuman di Kober Mie Setan Semolowaru di Jalan Semolowaru Utara V Nomor 5 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[17] Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis perlu menjelaskan metode peneltian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian ini maka penulis mengklasifikasikan dua klasifikasi data yang dikumpulkan, yakni data primer dan sekunder. Di antara klasifikasi pengumpulan data dari masalah yang di dapat oleh peniliti adalah sebagai berikut:

   a. Primer

      Dalam data-data primer penulis akan menghimpun data-data yang ada sebagai berikut:

      1) Gambaran umum Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
      2) Praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
      3) Pendapat konsumen terkait praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Analisis hukum Islam dalam praktik jual beli minuman.

b. Sekunder

Untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari data primer penulis menghimpun beberapa data sebagai berikut:

1) Strategi jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.
2) Macam-macam minuman yang dijual.
3) Dampak dari jual beli minuman dalam daya beli konsumen di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Depot Kober Mie Setan, dengan melakukan wawancara ke beberapa pihak, yaitu Manager, kasir, 7 pembeli, dan beberapa pelayan di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan atau dihimpun untuk melengkapi informasi-informasi yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini Sumber sekunder yang digunakan adalah sumber pustaka berupa buku-buku *mu'āmalāh* dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[18]

Teknik pengumpulan data ini biasa digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen berbentuk tulisan yaitu struktur kepegawaian, daftar harga makanan dan minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya dan dokumen berbentuk gambar berupa foto.

b. Observasi

Observasi adalah penelitian yang terjun langsung ke tempat untuk mengetahui hipotesa yang akan diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengetahui dan mengamati secara langsung mengenai praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah penelitian langsung ke tempat untuk menguji hipotesa yang akan diteliti dalam percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan tersebut

[18] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[19] Digunakan untuk memperoleh data secara akurat bagaimana jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, mulai dari awal transaksi sampai pembayaran.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. *Editing*

Editing merupakan teknik yang digunakan dalam memeriksa data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.[20]

b. *Organizing*

Organizing merupakan teknik untuk mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh suatu gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[21]

---

[19] Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.
[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[21] Ibid, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan teknik dengan memberikananalisis lanjutan dalam hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[23] Dalam hal ini penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum bagaimana praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[24] Yakni dengan berpijak pada fakta-fakta yang pernah terjadi di penelitian lain yang membahas

[22] Ibid, 159.
[23] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2012), 73.
[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seputar jual beli secara umum lalu diteliti serta dianalisis sehingga dikemukakan persoalan-persoalan menjadi bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Alur dari struktur pembahasan skripsi yang nantinya akan dibahas terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua bagian pertama menjelaskan teori jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian jual beli secara umum, dasar hukum, rukun, syarat, syarat sah, bentuk-bentuk, dan etika jual beli. Kedua, menjelaskan tentang teori harga dalam hukum Islam mulai dari pengertian harga dan harga dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab ketiga, pada bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum dan praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semoloworu Surabaya, meliputi profil, sejarah berdirinya, struktur kepegawaian, produk yang dijual, dan praktik penerapan harga minuman, serta hal-hal lain yang relevan.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, pada bab ini bagian pertama menganalisis bagaimana praktik jual beli minuman di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, bagian kedua menganalisis bagaimana praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya berdasarkan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[1] Jual beli menurut Bahasa berasal dari kata *bā'a - yabī'u – bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ṣirā'* (beli).[2]

Dari pengertian di atas kata *al-bāi'* jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.[3]

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. *Bāi'* secara *terminologi* artinya adalah tukar menukar harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 32.
[2] Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 119.
[3] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, 1996), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

1. Taqī al-Dīn ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaynī

   Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang diizinkan oleh *shāra'*.[4]

2. Sayyid Sābiq

   Jual beli adalah pertukaran harta dengan atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.[5]

3. Abū Muḥammad Maḥmūd al-'Aynī

   Jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *shāra'* jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.[6]

Dalam pandangan empat imam madzhab terdapat beberapa pendapat antara lain.

a. Madzhab Hanafi

   Menurut ulama madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yaitu:[7]

---

[4] Idri, *Hadits Ekonomi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 87.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-madhāhibi al-Arba'ah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1974), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas atau perak dan sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali pada arti ini.
2) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki jual beli atau *bāi'* menurut istilah ada dua pengertian, yaitu:[8]

1) Pengertian *bāi'* (jual beli) yang mencakup akad *ṣarf. salām* dan lain sebagainya.
2) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bāi'* secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan).

c. Madzhab Syafi'i

Para ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *shāra'* adalah akad penukaran harta dengan harta melalui cara tertentu.[9]

d. Madzhab Hanabilah

Menurut ulama madzhab Hanabilah jual beli menurut shāra' adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat

[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.[10]

B. Dasar Hukum jual Beli

Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana unuk tolong menolong sesama umat manusia. Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللهُ البَيْحَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah: 275).[11]

2. Al-Sunnah

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Apresiasi Rasulullah dalam jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam hadis berikut:

[10] Ibid.
[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. . . 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَ النَبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ : اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifā'ah ibn Rāfi' ra. bahwasannya Rasulullah saw. ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik".[12]

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13] Dengan dishari'atkan *bāi'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam Qiyas ulama dijelaskan bahwa semua *shāriat* Allah Swt yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik adanya *shāriat bāi'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (*barter*) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang lain, dan saling memberi, juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.[14]

[12] Idri, *Hadits Ekonomi*, 87.
[13] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Jual beli

1. Rukun jual beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *shāra'* (hukum Islam). Secara *terminologi*, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.[15]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama.

a. Menurut ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun hanya berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.

b. Jumhur ulama

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

[15] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
2) Ada *Ṣīghah* (*ījāb dan qabūl*).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal, Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyīz,* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauannya sendiri, tapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

b. *Ījāb qabūl*

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ījāb dan qabūl* yang dilangsungkan. Apabila *ījāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu, para ulama *fiqih* mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal menurut jumhur ulama atau berakal menurut ulama Hanafiyah.
2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb,* apabila antara *ījāb* dengan *qabūl* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3) *Ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern, perwujudan *ījāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Terkait dengan masalah *ījāb* dan *qabūl* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cetak seperti surat menyurat dan media elektronik seperti telepon dan *faximile*. Para ulama *fiqih* sepakat jual beli melalui perantara ini adalah sah, apabila antara *ījāb* dan *qabūl* sejalan. Oleh karena itu, sekalipun dalam *fiqih* klasik belum ditentukan pembahasan itu, tetapi para ulama fiqih kontemporer seperti Ahmad Mustafa Ahmad az-Zarqā' dan Wahbah az-Zuhaili, mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

c. Barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mengkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
2) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya dalam Islam, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti, barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dapat dimanfaatkan. Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan baik dikonsumsi, dan lain sebagainya. Namun dijadikan standar ukuran manfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*shāri'ah* Islam).[16]
4) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tersebut tidak boleh dijual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah.
5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
6) Mampu menyerahkan. Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikannya pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.[17]
7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-

[16] Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.
[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[18]

8) Tidak dibatasi oleh waktu.

d. Nilai Tukar (Harga Barang)

1) Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Harga merupakan perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.[19] Harga dapat diartikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.[20]

2) Harga dalam ekonomi termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Maksud harga disini yakni untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 73.
[19] Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi,* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 354.
[20] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan dalam produknya.

3) Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan dan penawaran yang menentukan harga. Peningkatan permintaan dalam suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidaksesuaian itu terjadi karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau terjadi perbedaan hasil produksi.[21]

4) Harga dalam teori ekonomi Islam tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, dikarenakan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Para ulama *fiqih* membedakan *ath-thaman* dengan *as-sir'ah*. *ath-thaman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir'ah* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Para ulama *fiqih* mengemukakan syarat-syarat *ath-thaman*, yaitu:[22]

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharapkan *shāra'*.

Perekonomian merupakan salah satu sokoguru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan

[22] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, seperti penimbunan (*iḥtikār*) harga akan stabil. Namun, apabila terjadi persaingan yang tidak adil, keseimbangan harga akan terganggu yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan rakyat.

D. Syarat Sah Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat sebagai berikut:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat mutlak dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang *baligh*, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat melakukan transaksi jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindakannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual Beli *Ṣaḥīh*

   Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu *dishāri'atkan,* memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣaḥīh*.[23]

2. Jual Beli Batal

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak *dishāri'atkan,* seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.

3. Jual Beli *Fāsid*

   Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetap dan sesuai dengan *shāri'ah* pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyīz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan *fāsid* adalah sama.[24]

---

[23] Ibid.
[24] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Etika Jual Beli

Jual beli juga memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak Boleh Berlebihan Dalam Mengambil Keuntungan

   Penipuan dalam jual beli yang berlebihan dilarang dalam semua agama karena itu termasuk hal yang diharamkan dalam agama. Namun, untuk penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang itu adalah sesuatu yang boleh. Sebab, apabila dilarang maka tidak akan ada transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa lepas dari unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan secara berlebihan harus dihindari.

2. Berinteraksi Dengan Jujur

   Dengan menjelaskan barang yang dijual tanpa adanya unsur kebohongan ketika menerangkan jenis, sumber, dan harga.

3. Bersikap Toleran Dalam Berinteraksi

   Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, dan pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4. Menghindari Sumpah

   Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah Swt dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memperbanyak Sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang. Melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU SURABAYA

A. Gambaran Umum Kober Mie Setan Semolowaru

1. Sejarah Berdirinya

Awal berdirinya Kober Mie Setan yaitu pada pertengahan tahun 2011 di jalan Bromo Nomor 16 Malang, dengan nama Kober bukan berarti tidak ada arti, namun itu adalah sebuah singkatan dari Kelompok Bermain yang merupakan komunitas sepeda fixie di Kota Malang. Bisnis Kober Mie Setan ini berawal dari coba-coba atau untuk mengisi waktu luang. Modal usaha ini awalnya didapat dengan cara penggalangan dana yang dilakukan oleh komunitas Kelompok Bermain itu sendiri di Kota Malang.[1]

Dipilihnya nama Mie Setan karena ingin membuat masyarakat penasaran dengan nama yang unik dan menyeramkan, sehingga ini akan menarik perhatian masyarakat untuk mengunjunginya.

Usaha kuliner ini semakin berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat, oleh karena itu membuat pemilik sekaligus orang pertama yang mencetuskan nama Kober Mie Setan yaitu Bapak Bambang membuka peluang bagi investor-investor yang berminat untuk bergabung untuk membuka usaha kuliner Kober Mie Setan di kota-kota lain dengan bahan baku yang sudah disediakan. Pemilik

[1] Deni Setyawan, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kober memberikan fasilitas dengan merenovasi ruangan, kitchen set, dekorasi, perizinan, kostum pegawai, dan lain-lain.

Kober Mie Setan memiliki 19 (Sembilan belas) otlet yang terbagi di beberapa kota yaitu sebagai berikut:

a. Malang 2 (dua) otlet
b. Bali 8 (delapan) otlet,
c. Jember 1 (satu) otlet,
d. Kediri 1 (satu) otlet,
e. Sidoarjo 2 (dua) otlet,
f. Lamongan 1 (satu) otlet,
g. Gresik 1 (satu) otlet, dan
h. Surabaya 3 (tiga) otlet.

Rencananya Kober Mie Setan akan membuka beberapa outlet lagi di luar pulau Jawa, lebih tepatnya di pulau Kalimantan.[2]

Pada awal tahun 2012 Kober Mie Setan membuka gerai pertamanya di Surabaya yang beralamatkan di jalan Kaca Piring Nomor 14 Surabaya. Pada awal tahun 2013 Kober Mie Setan membuka gerai keduanya di jalan Semolowaru tepatnya di jalan Semolowaru Utara Nomor 5, dengan investor yang bernama Vivi Kusuma Tamrin. Dan pada akhir tahun 2017 Kober Mie Setan membuka gerai ketiganya di jalan Khairil Anwar nomor 25. Lokasinya sangat strategis karena terletak di dekat tempat untuk

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempuh pendidikan, seperti Kampus, SMA, SMP sehingga banyak kalangan muda termasukmahasiswa dan pelajar.

2. Profil

a. Lokasi

Kober Mie Setan Semolowaru bertempat di Jalan Semolowaru Utara V Nomor 5 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, kode pos 60119.[3]

Posisi Kober Mie Setan Semolowaru:

1) Sebelah utara (kanan): Jalan Semolowaru Utara V
2) Sebelah selatan (kiri): Toko Bangunan Bintang Jaya
3) Di timur (belakang): YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat)
4) Di barat (depan): Jalan Raya Semolowaru Utara
5) Di bawah: Alfamart CV. Ratham Indah

b. Media

1) Website: Kober Mie Setan Semolowaru
2) Twitter: https://twitter.com/koberbar_sby
3) Facebook: https://www.facebook.com/kobermiesetancabsurabaya
4) Instagram: KOBERMIESETAN_SEMOLOWARU
5) Email: miesetan.sby@gmail.com
6) Telepon: (031) – 83000042

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Visi dan Misi

Agar usaha berjalan lancar, maka Kober Mie Setan Semolowaru juga memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

1) Visi

a) Menciptakan menu-menu dengan produk yang berkualitas serta menjaga mutu produk.

b) Berinovasi dalam menciptakan menu-menu baru.

c) Mensejahterakan kehidupan sosial ekonomi investor dan karyawan.

2) Misi

Kepuasan dan kenyamanan pembeli menjadi prioritas utama sebagai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli.

3. Struktur Kepegawaian

Untuk memperlancar jalannya usaha maka Kober Mie Setan Semolowaru membentuk struktur kepegawaian yang bertujuan untuk kelancaran kinerja usaha dikarenakan struktur kepegawaian merupakan suatu sistem kerja dalam tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama-sama antara pekerjaan individual dan kelompok. Struktur kepegawaian ini menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda sehingga terstruktur dengan jelas.

Berikut struktur kepegawaian di Kober Mie Setan Semolowaru:

a. Pemimpin

Pemimpin adalah posisi paling tinggi yang dipimpin oleh Bapak Bambang Priandini.

b. Investor

Investor adalah posisi di bawah pemimpin, di setiap tempat Kober Mie Setan terdapat Investor yang berbeda-beda. Untuk di Kober Mie Setan Semolowaru dipegang oleh Vivi Kusuma Tamrin.

c. Manager

Setiap kota memiliki Manager masing-masing, di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya posisi Manager dijabat oleh Arif Effendi.

d. Accounting

Merupakan posisi di bawah Manager. Dijabat oleh Eki.

e. Supervisor

Dijabat oleh Deni Setyawan.

f. Karyawan

Karyawan termasuk kasir, pelayan pengantar makanan kepada pembeli, bagian dapur dan bagian kebersihan.[4]

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pembagian tugasnya masing-masing sebagai berikut:

a. Pemilik Kober Mie Setan (pusat) yaitu sebagai pimpinan yang bertugas memimpin investor kemitraan usaha cabang di berbagai kota, memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam kinerja dan jalannya usaha.
b. Investor kemitraan usaha di Kober Mie Setan Semolowaru memiliki tanggungjawab dan wewenang penuh dalam kinerja Manager, karyawan dan jalannya usaha kuliner di Kober Mie Setan Semolowaru.
c. Manager di area Surabaya bertugas mengatur jalannya usaha, memberikan laporan tentang jalannya usaha, mengawasi dan memberikan pengarahan dalam cara kerja karyawan.
d. Accounting bertugas untuk memberikan laporan keuangan kepada investor.
e. Supervisor bertugas untuk mengawasi dan ketersediaan bahan baku kepada pemilik Kober Mie Setan di pusat.
f. Karyawan bagian kasir bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada pembeli dalam hal pemesanan makanan serta minuman, menerima pembayaran dari pembeli, melakukan penjualan dan pembayaran, membantu pembeli dalam memenberikan informasi mengenai produk yang dijual.
g. Karyawan bagian dapur, bertugas untuk memasak pesanan yang telah dipesan dengan cara yang bersih dan higienis agar kualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan dan minuman tetap terjaga dan memiliki standart mutu yang baik.

h. Karyawan bagian pelayanan konsumen yang bertugas untuk mengantarkan makanan dan minuman yang telah dipesan kepada pembeli dengan memanggil nama pembeli, apabila pada saat dipanggil tidak ada yang memberikan tanda bahwa itu namanya maka pelayan akan memperbesar suaranya sampai ada yang memberikan tanda (angkat tangan atau berkata "iya").

i. Karyawan bagian kebersihan bertugas membersihkan sisa makanan dan minuman yang ada di meja pembeli serta membersikan dapur atau ruangan yang lainnya di dalam Kober Mie Setan Semolowaru. Kober Mie Setan Semolowaru memiliki 40 karyawan yang dibagi menjadi dua shift yaitu:

   1) Shift pertama: 11:00 – 18:00 WIB
   2) Shift kedua: 18:00 – 24:00 WIB
   3) Jam Buka: 12:00 – 24:00 WIB

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli

Berikut adalah cara melakukan pembelian di Kober Mie Setan Semolowaru:

Pertama, tahap pemesanan, pembeli harus datang ke kasir, di sana sudah tersedia berbagai menu makanan dan minuman, kemudian silahkan memesan sesuai keinginan. Menu yang ditawarkan di Kober Mie Setan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semolowaru yang pertama ada menu makanan dan yang kedua menu minuman.

Berikut menu makanan yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru:

Tabel 3.1
Menu Makanan Kober Mie Setan Semolowaru

Mie Iblis	Mie Setan	Dim Sum
Mie Iblis S	Mie Setan Level 1	Ceker
Mie Iblis M	Mie Setan Level 2	Udang Keju
Mie Iblis L	Mie Setan Level 3	Udang Rambutan
	Mie Setan Level 4	Hakau
	Mie Setan Level 5	Lumpia Ayam
		Khaichat
		Lumpia Kulit Tahu
		Susi

Menu andalannya mie setan dan mie iblis, mie setan merupakan olahan dari *cuimie* yang direbus disertai siomay kukus, ham, kulit pangsit goreng, selada, taburan ayam dan daun bawang disertai macam-macam sensasi kepedasan pada tingkatan level. Sedangkan mie iblis merupakan olahan *cuimei* yang direbus kemudian digoreng ditambahkan kecap sehingga berwarna kecoklatan, ditambahkan pula siomay yang digoreng, kulit pangsit goreng, ham, selada, taburan ayam, dan daun bawang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Kober Mie Setan juga bisa request cabai sesuai dengan permintaan pembeli. Bagi yang tidak suka pedas bisa memesan mie angel. Mie Angel merupakan mie setan atau mie iblis yang dimasak tanpa menggunakan cabai sama sekali. Menu ini biasanya dipesan oleh pembeli yang membawa anak kecil atau dipesan oleh orang tua yang sudah lanjut usia yang tidak menyukai rasa pedas. Bagi yang ingin makanan untuk camilan di sini menyediakan menu dimsum yang banyak variantnya dengan harga terjangkau.

Selain makanan ada juga menu minuman yang bervariasi, berikut menu minuman yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru:

Tabel 3.2
Menu Minuman Kober Mie Setan Semolowaru

Ice	Hot	Frappe	Latte
es gendruwo	tea,	Grenntea	Espresso
es pocong	lime,	Taco	Americano
es kuntilanak	lemon tea,	Original	Cappucino
sundel bolong	orange,	Vanilla	Moccacino
es tuyul	tea tarik,	Caramel	Coffee Latte
es saiske	dan chocolate.	Hazelnut	Vanilla Latte
es tjampolay		Irish	Hazelnut Latte
es cappucino		Ice Chocolate	Irish Latte
es tea tarik		Ice Moccacino	Grentea Latte
orange splash		Avocado	Taro Latte
lemon splash		Ice Cookies C	
lychee splash,			
es tea shaker,			
es lemon tea.			

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak sekali variant menu minuman yang tersedia di Kober Mie Setan Semolowaru. Tidak hanya menyediakan makanan dan minuman itu saja, di Kober Mie Setan Semolowaru juga menyajikan aneka coffee, jadi bagi para pecinta coffee dapat memesannya di sini.

Kedua, tahap transaksi pembayaran, transaksi yang dilakukan di Kober Mie Setan menggunakan sistem bayar langsung, yaitu pada saat memesan makanan dan/atau minuman pembeli harus membayarnya, jadi hal seperti ini tidak merumitkan pembeli dalam melakukan pembayaran. Di Kober Mie Setan Semolowaru hanya melayani pembayaran secara cash, jadi tidak melayani secara kredit. Pemesanan menu makanan atau minuman dilakukan di kasir dengan menggunakan pembayaran cash sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi pembeli hanya melakukan pemesanan dengan melakukan pelunasan pembayaran di awal, kemudian pesanan tersebut akan diantarkan ke tempat pembeli tersebut, pada tahapan inilah biasanya jual beli minuman itu terjadi. Setelah pembayaran dilakukan konsumen dipersilahkan duduk di kursi dan meja yang telah disediakan sesuai keinginan.

Ketiga, bila makanan dan minuman yang dipesan sudah siap untuk diantar siap-siap mendengarkan panggilan atas nama anda saat membeli. Misalnya waktu pemesanan pembeli menggunakan nama Hanif, maka saat pelayan akan mengantar makanan dengan memanggil "Hanif" sesuai dengan nama yang ditetapkan saat pemesanan, pembeli segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacungkan tangan atau berkata "iya". Apabila tidak pelayan akan memanggil terus menerus dan semakin lama semakin kencang.

Bagi yang ingin pesan antar, pembeli bisa melakukan transaksi pada aplikasi GOJEK pada GO-FOOD, maka tidak perlu untuk datang langsung ke tempatnya. Dalam hal pembayaran pembeli membayar pada GOJEK dengan tambahan biaya antar. Untuk saat ini bagi orang-orang yang sedang di luar kota yang belum ada outlet Kober Mie Setan masih belum melayani pesan antar.

C. Praktik Jual Beli

Pada praktik jual beli minuman merupakan proses terjadinya suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual (kasir) yang melakukan jual beli minuman secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli dan memaksa. Dalam transaksi di Kober Mie Setan Semolowaru sering kali menjumpai adanya praktik jual beli minuman. Praktik jual beli minuman tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak kasir (penjual) kepada pembeli. Jual beli minuman tersebut merupakan ketentuan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

Praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, misalnya seseorang membeli satu makanan yaitu Mie Setan per porsi seharga Rp 9.500,00 dan satu minuman yaitu ice Lemon Tea per gelas seharga Rp 6.500,00 maka totalnya seharga Rp 16.000,00 dan belum hanya itu, ada tambahan PPN yang dikenakan kepada pembeli yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 10% jadi Rp 1.600,00 maka, total keseluruhan harga setelah ditambah PPN sebesar Rp 17.600,00. Akan tetapi di dalam struk atau nota pembayarannya tidak tertulis Rp 17.600,00 melainkan lebih dari itu menjadi Rp 24.100,00 dikarenakan harga satu minuman yaitu Es Lemon Tea menjadi dua kali lipat dari harga yang tertera di kasir. Hal tersebut dilakukan penjual kepada semua pembeli tanpa terkecuali.

Dari sistem jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan, karena jual belinya tidak dilakukan secara jelas kepada pembeli saat melakukan pembayaran. Kegiatan jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya diketahui oleh semua pegawainya. Dengan adanya sistem jual beli minuman pihak Kober Mie Setan Semolowaru memberikan alasan dengan berlakunya sistem ini yang berimbas kepada pembeli.

Pihak Kober Mie Setan Semolowaru melakukan praktik jual beli tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang didapat dari penjualan minuman, dikarenakan keuntungan tersebut untuk menutupi kerugian dari penjualan makanan yang masih tersisa atau tidak terjual. Hal ini membuat banyak pembeli yang melakukan komplain kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.[5] Dengan alasan tersebut para pembeli merasa alasan itu kurang bijak karena masih ada cara lain yang digunakan tanpa harus merugikan pembeli, misalnya membicarakan terlebih dahulu kepada pembeli atau paling tidak pihak Kober Mie Setan Semolowaru

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkan harga di daftar menu agar para pembeli mengetahui harganya dan tidak merasa dirugikan dengan jual beli yang diberlakukan.

D. Tanggapan Pembeli Dalam Praktik Jual beli Minuman

Tabel 4.1
Data Responden

No	Daftar Pertanyaan	Responden
1.	Bagaimana tanggapan anda tentang praktik jual beli minuman yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru?	Muthia, seorang mahasiswa mengatakan bahwa dia merasa aneh dengan praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan, memesan satu gelas minuman tapi dicatat dua gelas minuman oleh kasir, dan di struk pembayaran juga tertulis dua barang (dua gelas minuman) sehingga harus membayar dua kali lipat, tapi yang diantar ke meja hanya satu. Upaya yang dilakukan adalah dia bertanya kepada pimpinan Kober Mie Setan, mengapa praktik tersebut dilakukan. Setelah mendapat penjelasan dia bisa menerima, meskipun sedikit kecewa karena tidak ada pemberitahuan secara jelas di awal transaksi. Adapun saran atau usul dari Muthia terkait jual beli minuman tersebut sebaiknya dari awal pihak Kober Mie Setan Semolowaru menjelaskan kalau harga minumannya dua kali dari biasanya supaya pembeli tidak merasa ada yang dirugikan dengan praktik tersebut. Dan dia juga menyarankan agar mengganti gelas yang digunakan dengan ukuran yang sesuai dengan harga.[6] Aisyah, mengatakan bahwa praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru kurang sesuai, dia pernah memesan minuman lemon tea dua gelas,
2.	Upaya apa yang akan dilakukan jika anda merasa dirugikan dengan praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru?	
3.	Apakah anda menerima praktik jual beli minuman yang diterapkan di Kober Mie Setan Semolowaru?	

[6] Muthia, *Wawancara*, Surabaya, 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Apa saran atau usul anda terkait praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru?	membayarnya dengan harga dua gelas, tetapi dia mendapatkan satu gelas, ketika dikonfimasi ke salah seorang Pelayan, Pelayan tersebut menjelaskan bahwa minuman dua gelas dijadikan satu itu sudah sistem di sana. Dia memberikan saran kepada pihak Kober Mie Setan agar lebih transparansi mengenai praktik jual beli tersebut agar tidak merugikan banyak pembeli dan untuk para pembeli sebaiknya bertanya terlebih dulu apabila terjadi praktik seperti itu.[7] Anisa Dewi, mengatakan jual beli yang merugikan para pembeli karena tidak ada pemberitahuan langsung. Dia pasrah menerima jual beli minuman yang dilakukan oleh pihak Kober Mie Setan Semolowaru. Saran atau usul yang dia lakukan seharusnya pihak Kober Mie Setan Semolowaru memberitahukan atau mencantumkan daftar harga untuk menu yang ada, agar para pembeli tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa nyaman dengan pelayanannya.[8] Jefri Putra Sanjaya, mengatakan juga bahwa jual beli minuman yang dilakukan pihak Kober Mie Setan Semolowaru sangat tidak wajar dikarenakan barang yang didapat tidak sesuai dengan harga. Upaya yang Jefri lakukan yaitu komplain langsung kepada *Supervisor* selaku orang yang bertanggung jawab di outlet tersebut, jual beli minuman yang diterapkan sangat merugikan para pembeli. Saran atau usul yang diutarakan Jefri yaitu pihak Kober Mie Setan Semolowaru harusnya lebih transparansi terkait hal

[7] Aisyah, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.
[8] Anisa Dewi, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		tersebut agar tidak merugikan para pembeli.[9] Alvian, mengatakan bahwa praktik jual beli minuman yang dilakukan pihak Kober Mie Setan Semolowaru sangat merugikan para pembeli karena tidak adanya transparansi terkait hal tersebut. Upaya yang dilakukan dengan bertanya kepada pimpinan pihak Kober tentang jual beli minuman tersebut. Saran atau usul yang disampaikan Alvian yaitu sebaiknya dari pihak Kober tranparansi dan memberi penjelasan dengan jelas di awal transaksi. Apabila pihak Kober Mie Setan Semolowaru melakukan hal tersebut maka tingkat keuntungan akan mengalami kenaikan karena banyaknya konsumen yang merespon dengan baik. Minimal, mereka mencantumkan harga pada daftar menu agar para pembeli merasa nyaman.[10] Putri Dwi Septa, mengatakan praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru sangat merugikan pembeli, dikarenakan pihak kasir tidak transparansi terkait harga yang dibayarkan, dia juga merasa kesal dengan pelayanan yang diberikan kurang sopan. Dia memesan dua mie iblis dan dua ice lemon tea dan membayarnya, tapi dia hanya mendapatkan satu gelas ice lemon tea. Putri Dwi Septa sempat konfirmasi ke salah seorang pelayan, pelayan tersebut menjelaskan bahwa dua gelas dijadikan satu sudah sistem.[11]

[9] Jefri Putra Sanjaya, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.
[10] Alvian, *Wawancara*, Surabaya, 30 Mei 2019.
[11] Putri Dwi Septa, *Wawancara,* Surabaya, 30 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Fita Aprilia, mengatakan praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru memang merugikan tetapi dia tidak terlalu memikirkan hal tersebut dikarenakan menurutnya harga tersebut masih pas baginya. Hanya saja, dia kecewa dengan pelayanannya yang kurang baik. Saran untuk pihak Kober Mie Setan Semolowaru agar memberikan kejelasan terkait praktik jual beli yang diterapkan karena tidak semua pembeli setuju atau menerima praktik tersebut. Dan untuk pelayanannya sebaiknya diperbaiki terutama dibagian kasir diharapkan lebih bersikap sopan kepada para pembeli.[12]

Dari 7 responden hampir semuanya tidak terima dan kecewa terkait praktik jual beli yang diterapkan pihak Kober Mie Setan Semolowaru dikarenakan praktik tersebut merugikan para pembeli dan membuat pembeli merasa tidak puas dengan praktik dan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kober Mie Setan Semolowaru. Para pembeli meminta kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru untuk lebih transparan mengenai harga yang diterapkan. Saran yang diberikan para responden kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru yaitu dengan mencantumkan harga pada setiap menu yang ada dan bersifat transparansi kepada para pembeli agar pembeli tidak merasa ditipu atau dirugikan mengenai praktik tersebut. Sudah seharusnya

[12] Fita Aprilia, *Wawancara,* Surabaya, 30 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada pembeli agar pembeli merasa nyaman dan puas. Karena pada dasarnya jual beli yang baik adalah jual beli yang memberikan manfaat dan kepuasan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN DI KOBER MIE SETAN SEMOLOWARU

A. Analisis Praktik Jual beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru

Dalam transaksi di Kober Mie Setan Semolowaru sering kali menjumpai adanya praktik jual beli minuman. Praktik jual beli minuman tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak kasir (penjual) kepada pembeli. Jual beli minuman tersebut merupakan ketentuan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya. Praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, misalnya seseorang membeli satu makanan yaitu mie setan per porsi seharga Rp 9.500,00 dan satu minuman yaitu ice lemon tea pergelas seharga Rp 6.500,00 maka totalnya seharga Rp 16.000,00 dan belum hanya itu, ada tambahan PPN yang dikenakan kepada pembeli yaitu sebesar 10% jadi Rp 1.600,00 maka, total keseluruhan harga setelah ditambah PPN sebesar Rp 17.600,00. Akan tetapi di dalam struk atau nota pembayarannya tidak tertulis Rp 17.600,00 melainkan lebih dari itu menjadi Rp 24.100,00 dikarenakan harga satu minuman yaitu ice lemon tea menjadi dua kali lipat dari harga yang tertera di mesin kasir. Hal tersebut dilakukan penjual kepada semua pembeli tanpa terkecuali.

Dari sistem jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan, karena jual belinya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara jelas kepada pembeli saat melakukan pembayaran. Kegiatan jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya diketahui oleh semua pegawainya. Dengan adanya sistem jual beli minuman pihak Kober Mie Setan Semolowaru memberikan alasan dengan berlakunya sistem ini yang berimbas kepada pembeli.

Pihak Kober Mie Setan Semolowaru melakukan praktik jual beli tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang didapat dari penjualan minuman, dikarenakan keuntungan tersebut untuk menutupi kerugian dari penjualan makanan yang masih tersisa atau tidak terjual. Hal ini membuat banyak pembeli yang melakukan komplain kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya [1] Dengan alasan tersebut para pembeli merasa alasan itu kurang bijak karena masih ada cara lain yang digunakan tanpa harus merugikan pembeli, misalnya membicarakan terlebih dahulu kepada pembeli atau paling tidak pihak Kober Mie Setan Semolowaru mencantumkan harga di daftar menu agar para pembeli mengetahui harganya dan tidak merasa dirugikan dengan jual beli yang diberlakukan.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Jual beli Minuman di Kober Mie Setan Semolowaru

Dalam jual beli makanan dan minuman cepat saji di Kober Mie SetanSemolowaru merupakan kegiatan untuk mendapatkan apa yang dibeli oleh pembeli serta melakukan pembayaran dan penjual menerima

[1] Deni Setyawan, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran serta menyajikan segala sesuatu yang dipesan oleh pembeli sesuai menu yang telah disediakan. Maka, transaksi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan akad jual beli, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas untuk melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling rela.[2]

Dalam transaksi jual beli, pembeli diberikan pilihan menu yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru, pembeli dapat memilih apa saja yang diinginkan. Terdapat banyak menu makanan dan minuman di Kober Mie Setan Semolowaru sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setelah memilih menu yang diinginkan, maka akan dihitung berapa uang yang harus dibayar oleh pembeli. Dalam transaksi yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru terdapat penyimpangan terkait dengan akad jual beli dan teori harga, bahwasannya pembeli merasa dirugikan dalam hal pembayaran dan jual belinya. Di struk atau nota pembeliannya tidak sesuai dengan apa yang dipesan dan didapat oleh pembeli.

Dari permasalahan tersebut di atas terdapat penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil hukum jual beli yang terdapat dalam QS. al-Baqarah: 275 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

> Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… (QS. al-Baqarah: 275).[3]

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.
[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,…47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dalam hal jual beli dilarang adanya kegiatan yang mengandung unsur riba, maka sebaiknya jual beli minuman yang diterapkan diberitahukan kepada pembeli agar transaksi tersebut tidak terjadi unsur riba. *Supervisor* Kober Mie Setan Semolowaru menjelaskan bahwa jual beli minuman merupakan kebijakan yang diterapkan di Kober Mie Setan Semolowaru untuk mendapatkan keuntungan dan menutupi kerugian dari sisa makanan yang tidak terjual. Pihak Kober Mie Setan Semolowaru juga menyadari bahwa dengan melakukan jual beli tanpa ada penjelasan terlebih dulu kepada pembeli dapat memberikan banyak komplain kepada pihaknya.[4]

Dalam transaksi jual beli di Kober Mie Setan Semolowaru, beberapa pendapat pembeli yang telah berhasil diwawancarai penulis menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan jual beli minuman yang oleh pihak Kober Mie Setan Semolowaru lakukan secara sepihak. Mereka menginginkan pihak Kober Mie Setan Semolowaru menjelaskan terlebih dahulu terkait jual beli minuman tersebut selama melakukan transaksi pembayaran. Karena jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka. Sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم...

> Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu... (QS al Nisa': 29). [5]

[4] Deni Setyawan, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.
[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*…83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *shāra'*. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Menurut mereka, yang menjadi rukun hanya berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣīghah* (lafal dan *ījāb qabūl*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Berikut analisis praktik transaksi jual beli di Kober Mie Setan berdasarkan rukun jual beli:

1. *Al-muta'āqidain*

   Transaksi yang dilaksanakan oleh penjual (pihak Kober Mie Setan Semolowaru) dan pembeli.

2. *Ṣīghah*

   Pembeli memesan yang tersedia di daftar menu kepada kasir, dan kasir memberitahukan juamlah uang yang harus dibayar oleh pembeli, tetapi ada beberapa jenis minuman yang tidak transparan, pembeli tidak diberitahu bahwa jika pesan dua gelas minuman yang sejenis dijadikan satu gelas dengan tetap membayar harga dua gelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang

Barang yang diperjual belikan yaitu makanan dan minuman halal di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya.

4. Nilai tukar pengganti barang

Kasir menentukan jumlah uang rupiah yang harus dibayar oleh pembeli, dan pembeli membayar kepada kasir sesuai ketentuan harga dari kasir.

Dari Penjelasan di atas pihak Kober Mie Setan Semolowaru belum sepenuhnya memenuhi Rukun jual beli dalam Islam, yaitu *ṣīghah* akadnya yang masih mengandung uunsur ketidaksesuaian,

Sedangkan dianalisis berdasarkan syarat jual beli dalam Islam, berikut uraiannya:

1. Syarat *Al-muta'āqidain*

Penjual di Kober Mie Setan Semolowaru adalah orang yang baligh dan berakal.

2. Syarat Terkait *Ṣīghah* (*Ījāb Qabūl*)

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Pada praktiknya, kasir di Kober Mie Setan Semolowaru melakukan jual beli minuman tanpa adanya kerelaan dari pembeli, karena kasir melakukan jual beli minuman dengan sepihak dan tidak mengatakan terlebih dahulu mengenai jual beli minuman tersebut dengan jelas. Jika dilihat berdasarkan apa yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang dalam hal jual beli minuman, jika ada praktik seperti itu maka akan secara otomatis harga minuman yang ada dalam menu menjadi dua kali lipat dari harga biasanya tanpa ada pemberitahuan kepada pembeli.

Praktik penerapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat *ījāb qabūl* dalam Islam. Namun ada beberapa pembeli yang pada awalnya tidak terima dengan jual beli minuman tersebut dan merasa dirugikan karena pihak kasir tidak menjelaskan sejak awal transaksi tetapi pada akhirnya rela atas praktik jual beli tersebut setelah mendapat penjelasan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru. Ada bebarapa yang terpaksa rela karena sudah terlanjur melakukan transaksi pembayaran, meskipun masih ada pembeli yang tidak terima dengan jual beli tersebut. Meskipun demikian, seharusnya pihak Kober Mie Setan Semolowaru tidak menerapkan praktik jual beli minuman sebagaimana diterapkan.

3. Barang Yang Diperjual belikan

Barang yang diperjual belikan adalah makanan dan minuman yang berbahan makanan halal.

4. Syarat Terkait Nilai Tukar Pengganti Barang

Dalam hal nilai tukar pengganti barang yang dikenal dengan sebutan uang memiliki salah satu syarat yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.[6] Praktik jual beli minuman

[6] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah…,* 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, misalnya seseorang membeli satu makanan yaitu mie setan per porsi seharga Rp 9.500,00 dan satu minuman yaitu ice lemon tea per gelas seharga Rp 6.500,00 maka totalnya seharga Rp 16.000,00 dan belum hanya itu, ada tambahan PPN yang dikenakan kepada pembeli yaitu sebesar 10% jadi Rp 1.600,00 maka, total keseluruhan harga setelah ditambah PPN sebesar Rp 17.600,00. Akan tetapi di dalam struk atau nota pembayarannya tidak tertulis Rp 17.600,00 melainkan lebih dari itu menjadi Rp 24.100,00 dikarenakan harga satu minuman yaitu ice lemon tea menjadi dua kali lipat dari harga yang tertera di mesin kasir.

Pada praktiknya harga yang dibebankan kepada pembeli memang sudah jelas dan tertera pada struk pembayaran, namun di struk pembayaran tidak sesuai dengan yang dipesan. Di struk pembayaran tertulis dua barang akan tetapi, yang diberikan ke pembeli hanya satu barang dan harganya menjadi dua kali dari harga normal. Dalam hal ini sebenarnya pembeli melakukan protes kepada penjual dikarenakan harga tidak sesuai dengan barang yang didapat, namun pembeli merelakannya karena sudah terlanjur membayar.

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Yang dimaksudkan harga disini yakni untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan dalam produknya. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.

Dalam praktik jual beli minuman di Kober Mie Setan Semolowaru ada yang tidak sesuai dengan teori harga diatas, yaitu pembeli tidak mendapatkan kepuasan dan manfaat dari jual beli minuman tersebut, dikarenakan penerapan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas. Namun, pihak Kober Mie Setan Semolowaru menjelaskan terkait praktik jual beli minuman tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan menutupi kerugian yang diakibatkan dari sisa makanan yang tidak terjual. Secara teori itu sah dikarenakan termasuk dalam strategi pemasaran.

Dalam etika jual beli praktik jual beli yang ada di Kober Mie Setan Semolowaru ada beberapa yang belum terpenuhi:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

   Praktik jual beli di Kober Mie Setan Semolowaru belum sepenuhnya memenuhi etika jual beli dikarenakan pihak penjual mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berinteraksi dengan jujur

Transaksi jual beli belum sepenuhnya terpenuhi karena pihak penjual tidak bersifat transparan kepada pembeli.

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Pelayanan yang diberikan pihak Kober Mie Setan cukup memuaskan meskipun kriteria tersebut masih dibawah dari kata baik.

4. Menghindari sumpah

Tidak ada pengucapan semacam janji ataupun sumpah yang dilakukan penjual dan pembeli selama melakukan transaksi.

5. Memperbanyak sedekah

Pihak Kober Mie Setan bersedia memberikan ganti atas komplain yang dilakukan oleh pembeli apabila pihak Kober Mie Setan melakukan kesalahan dalam pelayanan.

Berdasarkan tujuh responden sebagaimana dijelaskan pada BAB III hampir semuanya tidak terima dan kecewa terkait praktik jual beli yang diterapkan pihak Kober Mie Setan Semolowaru dikarenakan praktik tersebut merugikan para pembeli, meskipun pada akhirnya pembeli tetap menerima ketentuan tersebut dengan sukarela ataupun terpaksa.

Para pembeli meminta kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru untuk lebih transparan mengenai harga yang diterapkan. Saran yang diberikan para responden kepada pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kober Mie Setan Semolowaru agar mencantumkan harga pada setiap menu yang ada dan bersifat transparansi kepada para pembeli agar pembeli tidak merasa ditipu atau dirugikan mengenai praktik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang praktik penerapan harga minuman di Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan harga minuman di Kober Mie Setan Semolowaru melakukan penggandaan harga pada beberapa jenis minuman tertentu tanpa diketahui pembeli di awal transaksi. Penerapan harga minuman tersebut merupakan ketentuan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru yang dijadikan strategi untuk mendapatkan keuntungan ataupun menutupi kerugian.
2. Menurut hukum Islam praktik penerapan harga minuman di Kober Mie Setan Semolowaru belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu pada rukun dan syarat *Ījāb* dan *qabūl* masih belum jelas dan belum transparan, pembeli tidak dikonfirmasi bahwa jika memesan dua gelas minuman yang sejenis maka hanya akan mendapat satu gelas dengan tetap membayar harga dua gelas, dan pada syarat nilai tukar pengganti barang, nominal harga yang dibayarkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan barang yang didapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Kober Mie Setan Semolowaru seharusnya lebih transparan dan jelas dalam penerapan harga minuman agar tidak mengecewakan dan merugikan para pembeli, karena kepuasan dan kenyamanan pembeli adalah yang utama.
2. Pihak pembeli sebaiknya menanyakan langsung ke kasir jika menjumpai kejanggalan terkait praktik penerapan harga minuman di awal transaksi, sehingga tidak merasa dirugikan setelah *ījāb* dan *qabūl* berlangsung, dan *ṣīghah* jual beli menjadi jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 24 April 2019.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai* Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Alvian Akbar, *Wawancara*, Surabaya, 30 Mei 2019.

Anisa Dewi, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Bahari, Luthfian Putri. "Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Penerapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum* Islam. Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, 1996.

Deni Setyawan, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008.

Djiptono, Fandi. *Strategi* Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.

Faradis, Arina Widda. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Strategi Penawaran Harga Jebakan di Beberapa Tempat Penjualan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu* Ekonomi. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Fita Aprilia, *Wawancara,* Surabaya, 30 Mei 2019.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanbal, Ahmad ibn. Sunan Ahmad, Hadith no. 16628 dalam *Mausū'ah al-Ḥadīs ash-Sharīf,* edisi ke-2. Ttp: Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Idri. *Hadits* Ekonomi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-madhāhibi al-Arba'ah.* Mesir: Dār al-Fikr, 1974.

Jefri Putra Sanjaya, *Wawancara,* Surabaya, 24 April 2019.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Khalil, Jafril. *Jihad Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh* Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.

Mas'adi, Ghuffron A. *Fiqh Muamalah* Konstektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexi j. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad, Afif. *Agama Konflik Sosial.* Bandung: MARJA, 2013.

Mukaromah, Kharir Rotul. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Musafa'ah, Suqiyah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UINSA Press, November 2014.

Muthia, *Wawancara*, Surabaya, 24 April 2019.

Narbuko Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa* Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Putri Dwi Septa, *Wawancara,* Surabaya, 30 Mei 2019.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sābiq, Sayyid. *Fiqih* Sunnah. Jakarta: Darul Fath, 2004.

Saifullah, Kurniawan. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Siswandi. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. t.tt. t.p, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, t.t.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Survey lapangan di Depot Kober Mie Setan Semolowaru Surabaya, 14 Maret 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih* Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wajadi, Farid dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014).

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id